

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Latar Belakang Transportasi di Indonesia telah berkembang pesat di era globalisasi ini. Peran transportasi ini sangat penting bagi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar (archipelago), perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya hukum di Indonesia, Hukum itu dimuat dalam aturan-aturan yang berisikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat dan bagi pelanggarnya akan dikenakan hukuman atau sanksi sehingga aturan hukum tersebut mau untuk dipatuhi oleh setiap kalangan masyarakat. Diaturinya sanksi dalam hukum sebagai salah satu faktor terlaksananya aturan hukum dengan baik relevan dengan pendapat dari Rusli yang menyatakan: "salah satu faktor pendorong adanya kepatuhan dan ketaatan individu pada hukum tidak lain karena adanya sanksi sehingga tidak dapat dibayangkan bagaimana hukum dapat mengikat tanpa sanksi, apakah berlaku efektif atau malah sebaliknya".²

Faktor lain agar terselenggaranya hukum dengan baik adalah diperlukan suatu

¹ **Abdulkadir Muhammad**, 1998. Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

² Rusli, 2014, *Tinjauan Yuridis Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi.6, Vol.2, hlm. 2

instansi yang dapat mengawasi penerapan hukum di dalam masyarakat dan memberikan hukuman disaat terjadinya pelanggaran. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, maka dibentuklah beberapa instansi-instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk dapat menjalankan aturan-aturan hukum tersebut dan memeberikan sanksi bagi para pelanggar. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut dengan polrimerupakan suatu instansi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk merupakan suatu instansi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menegakan hukum,memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

Terkait dengan pemberian kewenangan oleh pemerintah Anak Agung Ketut Agung Rumasia menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam negara hukum asas legalitas menjadi suatu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah terutama bagi negara-negara hukum yang menganut "*civil law system*" (Eropa Kontinental), dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.³

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : "Kepolisian Negara Republik

³ Anak Agung Ketut Agung Rumasia, 2014, ***Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Pengaturan Ketertiban Dan Kelancaran Lalu lintas Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar***, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, hal.1

Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

⁴ **Baringbing Simpul**, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 55.

masyarakat.⁵

Terkait dengan poin nomor 2 (dua) mengenai kelancaran lalu lintas di jalan mendapatkan perhatian yang sangat tinggi dari polri, sehingga polri membentuk suatu fungsi khusus yaitu fungsi lalu lintas, Satuan Lalu Lintas pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) yang memiliki tugas pengawasan lalu lintas pada daerah kabupaten tertentu. Dalam menjalankan tugasnya fungsi lalu lintas berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas menjadi suatu poin khusus bagi polri bukan tanpa alasan dimana banyak terjadi kasus kecelakaan lalu lintas atau lakalantas yang terjadi di Indonesia yang sampai menyebabkan korban maupun pelaku meninggal dunia. Kesalahan manusia merupakan salah satu faktor yang telah lama menjadi salah satu sumber permasalahan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia, hal ini dibuktikan dalam karya ilmiah jurnal yang berjudul: "Perilaku Berlalu lintas Yang Mendukung Keselamatan Di Jalan Raya" karya Elizabet Purnamasari Putri dan J.Dwijoko Ansusanto, menuliskan: "faktor manusia merupakan faktor yang terbesar penyebab kecelakaan di tahun 1997 yaitu 90,60%. Hal ini disebabkan oleh pengemudi yang mempunyai pengetahuan dan sikap di dalam mengemudi kendaraan yang masih sangat buruk."⁶

Dalam berlalu lintas yang menjadi fokus perhatian saat ini oleh polri adalah banyaknya pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan

⁵ Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002

⁶ Elizabet Purnamasari Putri dan J. Dwijoko Ansusanto, 2016, ***Perilaku Berlalu lintas Yang Mendukung Keselamatan Di Jalan Raya***, Jurnal Teknik Sipil, Vol.14, No.1 Oktober 2019, Program

sabuk keselamatan saat mengemudi padahal pada Pasal 106 ayat (6) UU LLAJ *"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan"*.

Jika dilihat dalam Pasal 106 ayat (6) UU LLAJ di atas, yang diwajibkan hanya pengemudi dan penumpang yang duduk di samping pengemudi. Adapun sanksinya jika tidak menggunakan sabuk keselamatan mengacu ke Pasal 289 UU LLAJ sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu".

Perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana pelanggaran.⁷

Dari latar belakang masalah tersebut penulis kemudian tertarik untuk meneliti serta mengkaji mengenai bagaimana peranan Polri khususnya Polresta Denpasar yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **"EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGGUNA SABUK KESLAMATAN KENDARAAN RODA EMPAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR"**.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 UULAJ pasal (Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Pengguna Sabuk Keslamatan Kendaraan Roda Empat Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar?
2. Bagaimana Kendala Pengguna Sabuk Keslamatan Kendaraan Roda Empat Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar?

1.3. Ruang Lingkup Permasalahan

Untuk menghindari pembahasan yang tidak relevan sehingga menyebabkan penyimpangan yang terlalu jauh dari pokok masalah maka dalam penelitian ini penulis menentukan ruang lingkup :

1. Untuk ruang lingkup permasalahan satu, penulis akan membatasi mengenai Dasar Hukum Kepolisian dan Standar Operasional Prosedur Pada Penindakan Kasus Pelanggaran Lalulintas serta Implementasi Standar Operasional Prosedur Pada Penindakan Kasus Pelanggaran Lalulintas.
2. Untuk ruanglingkup kedua, penulis akan membatasi mengenai kendala penggunaan Sabuk Keslamatan di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas.

1.4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah dibagi menjadi dua yakni:

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dalam bidang hukum.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam bidang kehidupan.
5. Untuk memperdalam studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Pengguna Sabuk Keselamatan Kendaraan Roda Empat Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.
2. Untuk mengetahui kendala Pengguna Sabuk Keselamatan Kendaraan Roda Empat Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.

1.5. Manfaat Peneltiian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1.5.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang akan bermanfaat bagi aparat penegak hukum : Polisi dan masyarakat luas terkait dengan Pengguna Sabuk Keselamatan Kendaraan Roda Empat Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis akan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Efektivitas Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Pengguna Sabuk Keselamatan Kendaraan Roda Empat Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.

1.6. Landasan Hipotesis

1.6.1. Hipotesis

Berdasarkan atas kerangka teori dan latar belakang masalah serta rumusan masalah tersebut di atas, maka rumusan hipotesis yang diajukan sebagai jawaban yang sifatnya sementara yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Pengguna Sabuk Keselamatan Kendaraan Roda Empat Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Sabuk keselamatan adalah sebuah alat yang dirancang untuk menahan seorang penumpang mobil atau kendaraan lainnya agar tetap di tempat apabila terjadi tabrakan, atau, yang lebih lazim terjadi, bila kendaraan itu berhenti mendadak. Sabuk pengaman dirancang untuk mengurangi luka dengan menahan si pemakai dari benturan dengan bagian-bagian didalam kendaraan itu atau terlempar dari dalam kendaraannya Meskipun sudah diatur secara jelas dalam UndangUndang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai penggunaan sabuk keselamatan ini, namun dalam kenyataannya di Denpasar masih banyak terdapat pelanggaran terhadap penggunaan sabuk keselamatan yang mana sudah jelas diatur dalam Pasal 289 Jo pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor

22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai sanksinya Pengendara kendaraan bermotor roda empat bermotor di Denpasar seolah-olah tidak menghiraukan akan pentingnya mengenakan sabuk keselamatan dalam berkendara, dan dengan sengaja tidak mengenakan sabuk keselamatan ketika mengendarai kendaraan bermotor. Seakan-akan mereka hanya terpaksa untuk menggunakan sabuk keselamatan karena takut apabila ada aparat penegak hukum yang bertugas saja, bukan karena mementingkan keselamatan dirinya ataupun orang lain dalam berkendara di jalan raya. Dengan adanya pelanggaran yang sangat tinggi Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar melakukan kegiatan 2 1 dimana Operasi tersebut di lakukan untuk menyasar para pengendara yang kedapatan tidak patuh terhadap peraturan berlalu lintas. Dari penelitian yang saya lakukan Pengguna Sabuk Keslamatan Kendaraan Roda Empat Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar sudah lebih rendah dari sebelumnya dengan demikian dapat di simpulkan dengan operasi 2 1 efektif terhadap pengguna kendaraan roda empat. Dengan ada dan tidaknya Operasi ini di harapkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan berlalu lintas.

2. Bagaimana kendala Pengguna Sabuk Keslamatan Kendaraan Roda Empat Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, Kendala yang di temukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar Khususnya adalah dari minimnya CCTV yang ada di setiap Trafic Light jika hanya melakukan Razia itu bersifat sementara pasti masih ada masyarakat yang melanggar tidak menggunakan sabuk keslamatan, jika ada CCTV akan memudahkan Satuan Lalu Lintas untuk mengkoordinasikan dengan petugas yang berjaga guna memberikan sanksi terhadap pengguna kendaraan roda empat yang ada pada saat itu

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, Penelitian empiris adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi serta keterangan dari pihak-pihak terkait melalui kegiatan wawancara sebagai bahan penelitian yang mengarah pada bentuk upaya Polri dalam penanggulangan ketertiban dan pengawasan dalam berlalu lintas di jalan raya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Koentjaraningrat, format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research⁸. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Dengan jenis penelitian yang seperti ini dapat memudahkan bagi peneliti sendiri untuk mendapatkan hasil penelitian yang sempurna di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.

1.7.2. Jenis Pendekatan

Dalam pembuatan skripsi ini jenis pendekatan yang akan digunakan untuk membahas permasalahan antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Lalu Lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁸ **Mardalis**.2008. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.

- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dipergunakan untuk menelaah konsep Lalu Lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- c. Pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dipergunakan untuk menelaah kejadian langsung atau sesuai fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan objek penelitian.

1.7.3. Data dan Sumber Data

Guna dapat menjawab apa yang menjadi rumusan masalah didalam penulisan karya ilmiah skripsi ini. Maka sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil dari wawancara.
2. Data Sekunder, dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan hukum yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - (1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
 - (2) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
 - (3) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

yaitu: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data pada bahan hukum ini dilakukan dengan dengan melakukan pencatatan-pencatatan terhadap bahan hukum tersier yang selanjutnya penulis melakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan cara pencatatan dan pengutipan

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer akan diperoleh melalui observasi atau pengamatan yang dilakukan di Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar. Dalam pengumpulan data ini penulis akan melakukan metode wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian.
2. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu menemukan bahan hukum melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara pencatatan, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan-pencatatan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan cara pencatatan dan pengutipan.

1.7.5. Teknik Penentuan sampel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel dengan teknik *Non-Probability* atau *Non random*. Teknik *Non-Probability* atau *Non Random* adalah

teknik pengambilan sampel yang tidak dipilih secara acak. Teknik *Non-Probability Sampling* atau *Non Random* digunakan dalam hal penelitian yang bersifat *study deskriptif*. Bentuk dari teknik *Non Probability* atau *Non Random* menggunakan *Purposive Sampling*.

Penelitian memilih *Purposive Sampling* karena penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu dimana sampel tersebut dipilih atau ditentukan sendiri oleh penelitian, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan peneliti dengan informan yang memiliki pengetahuan memadai tentang masalah

1.7.6. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, maka akan dibahas dengan analisa kualitatif, yaitu "dengan memilih data yang memiliki kualitas tinggi, berhubungan serta akurat guna menjawab permasalahan yang diajukan dan pada akhirnya akan disajikan secara deskriptif analisi".⁹

1.7.7. Teknik Penyajian Data

Dalam penulisan skripsi ini disajikan secara sistematis dan tersruktur yaitu secara deskriptif kualitatif, penyajian data didapatkan dari berbagai sumber baik melalui buku-buku; peraturan perundang-undangan; dan beberapa penelitian lapangan, sehingga penulisan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰

⁹ Hadi Sutrisno dan Sri Diamuli, 1999, *Metodelogi Research*, Jilid III, Gama University Press, Yogyakarta, hlm.159.

¹⁰ Hadi Sutrisno dan Sri Diamuli, 1999, *Metodelogi Research*, Jilid III, Gama University Press, Yogyakarta, hlm. 168